

Tanggung Jawab Atas Kerugian pada Kerja Sama Usaha Ternak Ayam Boiler dengan PT. Japfa Comfeed Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Annisa Putri Sahara¹, Uswatun Hasanah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹annisa204171048@uinsu.ac.id, ²uswatunhasanah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This case began with the implementation of boiler chicken cultivation cooperation between PT. Japfa Comfeed with its cooperation partners. PT. Japfa Comfeed has entered into a cooperation agreement with partners, one of which is to support the health and quality improvement of the chicken. In fact, the agreement was not implemented at all and only demanded sales targets. In this study, the author formulated a study on the implementation of the shirkah contract in the risk sharing agreement between PT Japfa Comfeed and partners in Kerpai Hamlet, Finish District, Langkat Regency, the factor that PT Japfa Comfeed does not want to be responsible for the partners that occur in Kerpai Hamlet, Finish District, Langkat Regency, and the responsibility for the losses made by PT Japfa Comfeed to partners in boiler chicken cultivation reviewed from the Compilation of Sharia Economic Law in Kerpai Hamlet, Selesai District, Langkat Regency. This study uses an empirical method. The empiric method is a research method that uses data from the field and direct research to get accurate data. This empirical research is used to make it easier for writers. The results of this study prove that the responsibility carried out by PT Japfa Comfeed itself is not in accordance with Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). This is because Japfa Comfeed itself deliberately reduces its obligations to its partners by not fulfilling the responsibilities that have been previously agreed. This is done to reduce partial losses felt by the company. This accountability has never been carried out by PT Japfa Comfeed so that as a result partners suffer losses ranging from inappropriate chicken weights, health conditions of cages and shirkah objects, to not being able to compete in the regional and regional markets.

Keywords: Responsibility, loss, cooperation, Sharia Economic Law Compilation.

ABSTRAK

Kasus ini berawal dari pelaksanaan kerja sama budidaya ayam boiler antara PT. Japfa Comfeed dengan mitra kerja samanya. PT. Japfa Comfeed melakukan perjanjian kerja sama dengan mitra salah satunya menjadi pendukung kesehatan dan peningkatan kualitas ayam tersebut. Nyatanya perjanjian itu sama sekali tidak dilaksanakannya dan hanya menuntut target penjualan semata. Dalam penelitian ini penulis merumuskan penelitian tentang pelaksanaan akad syirkah dalam kesepakatan pembagian risiko antara PT Japfa Comfeed dengan mitra di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, faktor PT Japfa Comfeed tidak mau bertanggungjawab pada mitra yang terjadi di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan PT Japfa Comfeed terhadap mitra pada budidaya ayam boiler ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode

empiris. Metode empiris adalah metode penelitian yang menggunakan data yang berasal dari lapangan dan penelitian langsung agar mendapat data akurat. Penelitian empiris ini digunakan agar dapat memudahkan penulis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak PT Japfa Comfeed sendiri tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini dikarenakan Japfa Comfeed sendiri sengaja mengurangi kewajibannya pada mitranya dengan tidak memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mengurangi kerugian parsial yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh PT Japfa Comfeed sehingga akibatnya mitra mengalami kerugian mulai dari berat ayam yang tidak sesuai, kondisi kesehatan kandang dan objek syirkah, hingga tidak dapat bersaing dalam pasar daerah maupun regional.

Kata kunci: Tanggung jawab, kerugian, kerja sama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Secara istilah *syirkah* atau kerja sama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan menghimpun modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan (Mukhoniadi, 2023). Atau, akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Nawawi, 2012). Oleh Wahbah Az-Zuhaily, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya. Tanpa dapat dibedakan antara keduanya. (Az-zuhaily, 1989).

Sesuai dengan pengertian di atas, maka *syirkah* ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan mengontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara seimbang sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat diawal.

Dalam al-Quran telah ditentukan tentang pola bisnis secara kerja sama, seperti dalam QS. Al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar ritual Allah atau (kesucian) bulan suci atau (melalaikan penandaan) hewan kurban dan menghias [mereka] atau [melanggar keselamatan] orang-orang yang datang ke Rumah Suci mencari karunia dari Tuhan mereka dan persetujuan-Nya. Tetapi apabila kamu keluar dari ihram, maka kamu boleh berburu. Dan janganlah kamu sekalian kebencian kaumlah yang menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram menuntunmu kepada pelanggaran. Dan bekerja sama dalam kebenaran dan kesalehan, tetapi jangan bekerja sama dalam*

dosa dan agresi. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah berat hukumannya.

Ayat di atas menerangkan bahwa kerja sama (*syirkah* atau *syarikah*) diperbolehkan dalam kegiatan muamalah dalam Islam selagi kerja sama tersebut mendasar pada ketakwaan kepada Allah dan bukan kerja sama dalam kemunkaran kepada Allah. Secara umum dapat dilihat bahwa *syirkah* dalam kegiatan budidaya ayam boiler diperbolehkan dalam Islam karena merupakan kerja sama yang barangnya halal dan dibolehkan.

Adapun dalam pandangan hadis, pola kerja sama (*syirkah*) juga dijelaskan di dalam hadist Qudsi, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُعْوَلُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Syirkah merupakan kerja sama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. (Haroen, 2000). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *Syirkah* (Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012).

Dalam kerja sama suatu usaha pasti tidak pernah terlepas dari risiko, baik risiko besar maupun kecil. Segala risiko yang berasal dari musibah atau bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Di antara risiko yang terjadi disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian yang kecil maupun yang besar (Setiawan, 2013). Namun, manusia wajib berikhtiar memperkecil kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut, baik dalam melakukan usaha, kepentingan pribadi maupun perusahaan. (Sula, 2004).

Sama dengan halnya risiko yang dihadapi oleh sistem kerja sama penjual peternakan dan budidaya ayam boiler.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan menyatakan bahwa budidaya ini diperbolehkan asal masing-masing pihak tidak melakukan tindakan melawan hukum maupun tindakan pidana serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap mitra, aturan ini termaktub dalam pasal 12. Dalam kerja sama ini tentunya pembagian risiko sudah pasti nyata dan sesuai dengan kesepakatan. Berbeda yang terjadi dengan PT. Japfa Comfeed dengan beberapa mitranya. Disini PT Japfa Comfeed tidak mau melakukan tanggung jawab yang telah disepakati seperti memberikan nutrisi vitamin pada ternak ayam ataupun vaksin penyakit. Semua dilakukan oleh mitra. Dan ketika masa panen, berat ayam tersebut tidak mencukupi maka PT Japfa Comfeed malah menolaknya padahal ada perjanjian

dimana tetap menerima berat ayam yang tidak sesuai jika sebagai bentuk tanggung jawab.

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (PKSE, 2006).

Secara *das solen* dan *das sein*, idealnya kerugian pada setiap akad syirkah tentunya harus ditanggung setiap peserta akad syirkah menanggung kerugian dalam syirkah tersebut secara seimbang. Baik kerugian tersebut dibagi dalam persenan maupun dibagi secara pembagian setara. Akan tetapi dalam syirkah antara PT Japfa Comfeed dengan mitranya tersebut tidak seperti yang diidealkan.

Berdasarkan kasus di atas maka kasus tersebut melanggar ketentuan *syirkah inan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 173 hingga pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa:

1. Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan atau kerja.
2. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Kemudian dalam pasal 173 menjelaskan bahwa Dalam *syirkah al-'Inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Dan pada pasal 175 menjelaskan bahwa:

1. Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
2. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Di pasal 176 menjelaskan bahwa akad syirkah 'inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. Kemudian pada pasal 177 menjelaskan bahwa pembagian kerugian hendaknya secara gambling dengan butir sebagai berikut:

1. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
2. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad syirkah dalam kesepakatan pembagian risiko antara PT Japfa Comfeed dengan mitra di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, faktor PT Japfa Comfeed tidak mau bertanggungjawab pada mitra yang terjadi di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan tanggung jawab atas kerugian pada kerja sama usaha ternak ayam boiler dengan PT. Japfa Comfeed ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan juga di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. (Ashofa, 2001).

Dalam penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. (Sugiono, 2003). Sifat penelitian ini merupakan deskriptif yakni penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan akses internet untuk mendapatkan data yang diperlukan (Usman, 2010).

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sistem pembagian risiko dalam tanggung jawab atas kerugian pada kerja sama usaha ternak ayam boiler dengan PT. Japfa Comfeed Ditinjau Dari. Karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan observasi berkaitan dengan kasus yang terjadi di lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembagian risiko dalam kerja sama antara PT Japfa Comfeed dengan mitranya.

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*living case studie*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik terhadap sistem pembagian risiko dalam kerja sama antara PT Japfa Comfeed dengan mitra-mitranya. Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti konsep-konsep keterbukaan fakta materiil yang berkaitan dengan syarat dan rukun *syirkah* serta pengkategorianya sehingga dapat mudah dipahami berkaitan dengan kasus- terhadap sistem pembagian risiko dalam kerja sama budidaya ayam boiler.

Sumber data primer adalah sumber data yang utama yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini. Data primer yang digunakan adalah hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari responden yang melakukan syirkah, yaitu PT Japfa Comfeed dan mitranya. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa bahan hukum. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Syirkah Dalam Kesepakatan Pembagian Risiko Antara PT Japfa Comfeed Dengan Mitra Di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Pelaksanaan akad syirkah tersebut tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana segala risiko ditanggung sesuai dengan kapasitas serta tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan (T., 2020). Hal ini juga terjadi antara mitra dengan PT Japfa Comfeed dimana permasalahan ini dimulai dari pembagian tanggung jawab untuk distribusi ayam boiler, pemenuhan kesehatan objek syirkah serta pembagian kerja sama dalam memenuhi unsur berat sesuai dengan target.

Dalam kerja sama tentunya terdapat kerugian yang dirasakan dalam setiap kegiatan yang ditujukan untuk keuntungan bersama. Kerugian yang terjadi selayaknya dirasakan oleh semua pihak yang melakukan kerja sama. Baik secara moril maupun materil. Atau kerugian ini dapat berbentuk kerugian finansial maupun dalam bentuk inventaris.

Dalam kerja sama antara PT. Japfa Comfeed tidak pernah membagi risiko tersebut sesuai dengan proporsional. Kedua belah pihak tersebut melakukan syirkah tidak berlandaskan dengan aturan yang berlaku. Melainkan karena kebiasaan yang terjadi di daerah masing-masing.

Dalam kerja sama ini kerugian yang di alami oleh mitra dengan PT Japfa Comfeed tidak bisa dikatakan sama besarnya. Jika dilihat dari keadaannya maka mitra lah yang paling banyak terjadi risiko kerugian. Oleh sebab itu PT Japfa Comfeed hanya menanggung sendirian kerugian yang dirasakan paling kecil risikonya bahkan tidak bertanggungjawab sama sekali tanpa adanya pembagian kerugian tersebut secara proporsional.

Kerugian-kerugian tersebut peneliti rangkum dalam 3 (tiga) poin utama sebab terjadinya kerugian pada kerja sama yang ditanggung mitra dengan PT Japfa Comfeed:

1. Kerusakan Kandang

Kerusakan kandang tentunya paling sering terjadi karena beberapa faktor seperti umur kandang, kualitas bahan yang digunakan hingga kondisi alam yang membuat kandang menjadi lebih rapuh dari sebelumnya. Kerusakan ini sama sekali tidak ditanggung oleh pihak Japfa Comfeed sendiri yang seharusnya juga bertanggungjawab karena ayam boiler tersebut rentan terhadap kandang yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu keamanan jadi tidak terjamin sehingga banyak pencuri yang mencuri ayam tersebut bahkan sebelum masa panen.

2. Kurangnya Nutrisi pada Ayam

Kurangnya nutrisi pada ayam menyebabkan ayam tidak sesuai dengan target sehingga berat ayam tidak memenuhi pangsa pasar di lokasi tersebut. Akibatnya ayam sulit dijual dan tidak mampu didistribusikan dengan baik kepada produsen bahan olahan ayam dan makanan olahan ayam. Untuk

bersaing dengan pangsa pasar tradisional tidak memungkinkan karena harga pasaran berbeda dengan harga massal yang memungkinkan untuk dijual.

3. Penjualan yang Tidak Mencapai Target

Keterlambatan pengiriman, ayam yang tidak memenuhi nutrisi, dan serangan penyakit sering terjadi dikarenakan kondisi lalu lintas, cuaca, dan pandemi sehingga menyebabkan ayam tidak layak dalam penjualan. Pertanggungjawaban ini semuanya tertumpah pada mitra dan PT Japfa Comfeed sama sekali tidak ingin dibebani tanggung jawab ini sementara dalam akad semua kerugian ini seharusnya ditanggung bersama.

Jadi, PT. Japfa Comfeed sama sekali lepas tanggung jawab dalam permasalahan yang telah disebutkan di atas. Dalam pemahamannya pelaksanaan syirkah dalam hal ini syirkah inan, tidak berlangsung secara efektif dan tidak terlaksana sesuai dengan akad sehingga kerugian ini mutlak dirasakan oleh mitra tanpa adanya keringanan pada mitra itu sendiri. Tidak adanya tanggung jawab tersebut membuat kerugian yang sangat nyata bagi pihak mitra.

Faktor PT Japfa Comfeed Tidak Mau Bertanggungjawab Pada Mitra Yang Terjadi Di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Banyak faktor yang terjadi sehingga membuat PT Japfa Comfeed tidak mau bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam akad kerja sama dengan mitra. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Merasa Mendapatkan Keuntungan Dari Tidak Bertanggungjawab

Hal ini dinilai pernah dilakukan PT Japfa Comfeed karena dengan tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan ayam boiler sampai pada penanggulangan kerugian dapat memberikan keuntungan yang dinilai cukup banyak dan dinilai sebagai langkah berjaga-jaga dikemudian hari meskipun risiko yang diprediksi tidak terjadi.

2. Terdapat Oknum Nakal Di Lapangan

Oknum nakal ini sengaja tidak melaksanakan aturan yang berlaku dari perusahaan agar mendapat keuntungan secara pribadi. Hal ini sering terjadi bahkan tidak hanya pada petugas lapangan melainkan dalam personalia administrasi.

3. Sengaja Menghindari Kerugian Yang Bersifat Parsial

Kerugian parsial atau kerugian secara sendiri-sendiri sering terjadi dalam kerja sama antara mitra dengan pihak perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dengan gempuran kerugian parsial biasanya perusahaan mengurangi tanggung jawab yang seharusnya pada pihak perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan.

Tanggung Jawab Atas Kerugian Pada Kerja Sama Usaha Ternak Ayam Boiler Dengan PT. Japfa Comfeed Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Kerpai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)

Syirkah dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Berikut ini adalah syarat yang tertera Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

1. Adanya percampuran harta.

Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain. Dengan percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karna harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara

optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat (Syafe'i, 2000).

2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).

Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahlian masing-masing. Dalam kasus ini kedua pihak sama-sama memiliki tupoksi yang sama dan juga memiliki badan usaha baik dalam bentuk legalitas maupun dalam bentuk materialis.

3. Pembagian keuntungan.

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu diperbolehkan dari besarnya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, bukan kepada besarnya laba yang diperbolehkan kemudian sama rata. (Aye Sudarto, 2022). Dalam kasus antara PT. Japfa Comfeed dengan para mitranya memiliki pembagian keuntungan yang sesuai dengan perjanjian di awal akad.

4. Pertanggungjawaban Kerugian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah telah menjelaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban dalam kerugian harus ditanggung secara keseluruhan dengan pembagian beban yang disepakati. Artinya, pembagian kerugian itu harus disepakati di awal akad sehingga ketika terjadi kerugian hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus terjadi konflik. Dalam kasus antara PT. Japfa Comfeed dengan para mitranya ternyata PT. Japfa Comfeed tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya dalam meng-cover kerugian yang dirasakan mitranya yang diakibatkan kesalahannya pihak Japfa Comfeed sendiri karena tidak memberikan suplai suplemen makanan dan pakan yang baik untuk ayam boiler yang menjadi objek *syirkah*.

Pertanggungjawaban kerja sama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri mengacu pada *win win solution* dimana semua pihak yang terlibat memiliki jalan keluar yang minim dengan kerugian dan jalan keluar tersebut lebih kepada manfaat dan keuntungan yang lebih kepada kedua belah pihak. Dalam kasus antara PT. Japfa Comfeed dengan para mitranya sendiri memiliki kesalahan dalam tanggung jawabnya yang tidak melaksanakan *win win solution* saat terjadi kerugian pada kerja samanya. PT. Japfa Comfeed menolak dengan alasan bukan tanggung jawab mereka saat hasil panen menurun dan tidak sesuai dengan target yang akan dicapai.

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa dalam setiap akad musyârah pasti ada pekerjaan pada harta itu (usaha). Karena, jika tidak ada pekerjaan pada harta itu (modal yang dicampurkan), bagaimana modal tersebut akan berkembang. Dan melihat dari tujuan awal melakukan syirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dari kerja sama kedua belah pihak dengan sama-sama menyetorkan modal yang nantinya harus tercampur untuk melakukan suatu usaha tertentu (Sahrani, 2011).

Seharunya sistem pembagian kerugian harus mengikut kepada Aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bukannya dengan membuat aturan tersendiri tanpa berlandaskan aturan. Artinya pihak PT. Japfa Comfeed sendiri bersalah dalam hal ini dengan tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan akad yang telah dilangsungkan sebelumnya. Seharusnya pembagian kerugian tersebut harus disepakati dan diatur sesuai proporsional sesuai dengan pembagian keuntungan dan modal. Bukannya dengan menerapkan penggantian kerugian dan tanggung jawab keberlangsungan usaha hanya kepada beban mitra semata.

Secara pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas kerugian kerja sama PT. Japfa Comfeed pada mitranya adalah sebagai berikut:

1. Jika praktik ini di pandang secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka praktik ini melanggar ketentuan syirkah yaitu tidak adanya pertanggung jawaban salah satu pihak ketika syirkah tersebut terjadi risiko. Dalam hal ini, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan syirkah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimana tidak boleh ada perbuatan yang sifatnya diskriminasi dalam pertanggungjawaban risiko (Sinambela, 2023);
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menjelaskan persoalan bahwa setiap kerja sama harus memenuhi kriteria pembagian pertanggung jawaban dalam kondisi apa pun. Kondisi kerugian juga harus diketahui dan dibagi sesuai dengan proporsi persenan modal bukannya dengan pertanggungjawaban sepenuhnya.

Dengan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembagian risiko antara PT Japfa Comfeed dengan mitranya ini tidak memenuhi rukun yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara umum yaitu membagi risiko sesuai proporsional dan tidak melimpahkan secara keseluruhan. Hal

ini dilihat dari beban mitra yang dirasakan diskriminatif sehingga tidak layak dikatakan memenuhi rukun.

Tidak hanya itu PT. Japfa Comfeed sendiri juga tidak ada niatan baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tindakan menolak pertanggungjawaban tersebut jelas melanggar pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut:

Berdasarkan kasus di atas maka kasus tersebut melanggar ketentuan *syirkah inan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 173 hingga pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 176 menyatakan bahwa akad *syirkah inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. Kemudian dalam pasal 177 menyatakan bahwa:

1. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
2. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional

Sementara yang terjadi pada PT Japfa Comfeed dengan mitranya sama sekali tidak membagi kerugian secara proporsional dan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kerugian ini bahkan sama sekali tidak ada upaya penggantian sehingga mitra merasakan kerugian yang tidak sedikit. Semua ini dilakukan PT. Japfa Comfeed semata-mata untuk mengurangi beban kinerja yang dilakukan perusahaan.

Pasal 177 yang dilanggar sendiri tetap dilanggar karena alasan untuk keuntungan sendiri bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan mau bertanggung jawab dikarenakan pertanggungjawaban itu sendiri memakan nilai nominal yang tidak sedikit sehingga menekan pengeluaran untuk hal tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pihak PT Japfa Comfeed sendiri tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini dikarenakan Japfa Comfeed sendiri sengaja mengurangi kewajibannya pada mitranya dengan tidak memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mengurangi kerugian parsial yang dirasakan oleh pihak perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh PT Japfa Comfeed sehingga akibatnya mitra mengalami kerugian mulai dari berat ayam yang tidak sesuai, kondisi kesehatan kandang dan objek *syirkah*, hingga tidak dapat bersaing dalam pasar daerah maupun regional.

Hendaknya pihak PT Japfa Comfeed melakukan evaluasi kinerja agar tidak terjadi hal semacam ini dikemudian hari. Perbuatan ini dinilai sebagai hal yang paling merugikan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota sendiri juga berhak ikut campur agar perlindungan hukum terhadap mitra tetap terjaga sehingga pihak perusahaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap para mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Aye Sudarto, M. B. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 14, Nomor 1*.
- Az-Zuhaily, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mukhoniadi, M. R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13, Nomor 01*, 88-109.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pkse, P. K. (2006). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Gd.Arthaloka.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, S. R. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3*, 1-8.
- Sinambela, E. R. (2023). Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda). *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 23, No.1*.
- Sugiono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life And General) Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- T., M. T. (2020). Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pematangan Ayam 'Basmalah'. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 11, No. 2*, 84-100.
- Usman, H. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan